



**PUTUSAN**

Nomor 128/Pdt.G/2022/PA.Ksn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Warung Makan, tempat kediaman di Kab. Katingan, Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Warung Makan, tempat kediaman di Kab. Katingan, Kalimantan Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 128/Pdt.G/2022/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 22 Januari 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Sragen, Provinsi

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Jawa Tengah, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 22 Januari 2015;

2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat (**TERMOHON**) yang beralamatkan di Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah selama 2 Bulan, kemudian pindah kerumah kediaman kontrakkan yang beralamat di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah selama 5 Tahun, dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami isteri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, sejak tahun 2021, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan, antara lain;
  - a. Pemohon dan Termohon sering terjadi perbedaan pendapat di dalam perihal pekerjaan;
  - b. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
6. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2021, akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang mana Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kontrakkan yang beralamat di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Termohon masih tinggal dirumah kediaman bersama terakhir;
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma yang berlaku maka perceraian merupakan alternatif terakhir;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2022/PA.Ksn



8. Bahwa, keluarga Pemohon sudah berusaha Menasehati Pemohon agar memberikan Termohon kesempatan lagi, namun Pemohon tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa, Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, maka Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Kasongan, untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;

10. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kasongan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kasongan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

-----

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Hakim tetap

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2022/PA.Ksn



memberikan upaya penasihatan secara wajar kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 22 Januari 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Sragen. Alat bukti tersebut bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXX tanggal 16 Maret 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Demak. Alat bukti tersebut bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan kemudian diberi tanda P.2;
3. Surat Keterangan Domisili Nomor: XXX, tanggal 7 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, dan kemudian diberi tanda P.3;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dengan identitas dan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Katingan, Kalimantan Tengah, yang mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2022/PA.Ksn



- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, namun saksi tidak tahu tanggal nikahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Katingan;
- Bahwa Saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon hidup harmonis namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi diberitahu Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon ada masalah rumah tangga dan berselisih dan bertengkar namun saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa Saksi diberitahu Pemohon, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena masalah keuangan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada sekitar setahun yang lalu dimana Pemohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga antara Pemohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban suami dan isteri;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon namun tidak berhasil.

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Katingan, Kalimantan Tengah, yang mengaku sebagai teman Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, namun saksi tidak tahu tanggal nikahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Katingan;
- Bahwa Saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon hidup harmonis namun belum dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2022/PA.Ksn



- Bahwa saksi diberitahu Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon ada masalah rumah tangga dan berselisih dan bertengkar namun saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa Saksi diberitahu Pemohon, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena masalah keuangan rumah tangga dan Saksi juga melihat usaha warung Pemohon dan Termohon berpindah-pindah dan bahkan Pemohon masih mencari penghasilan lain dari bekerja bersama saksi menambang emas;
- Bahwa saksi mengetahui puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada sekitar setahun yang lalu dimana Pemohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga antara Pemohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban suami dan isteri;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon namun tidak berhasil

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya lalu memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mengharuskan

*Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2022/PA.Ksn*



terpenuhinya syarat susunan majelis hakim yang terdiri sekurang-kurangnya 3 orang hakim serta dengan memperhatikan kondisi ketersediaan hakim di Pengadilan Agama Kasongan yang hanya tersisa 2 orang hakim, maka demi pelayanan publik yang prima serta percepatan penyelesaian perkara sebagaimana asas persidangan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, maka persidangan perkara ini secara insidental dilakukan oleh hakim tunggal hingga terpenuhinya kembali ketersediaan hakim;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, sementara Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan Termohon telah dipanggil dengan sah, dengan demikian tidak ada upaya mediasi lagi, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya, ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan agar Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Pemohon hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah padahal Termohon sudah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 145, 146 dan 718 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek, hal ini sejalan

*Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2022/PA.Ksn*



dengan pendapat Ulama, yang oleh Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri, pendapat dalam kitab *al-Anwar*, juz II, halaman 149, yang berbunyi:

**وإن تَعَدَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزَّرَهُ جَارَ سِمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيْتَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ**

Artinya: "Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa permohonan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya";

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Termohon, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam tiap persidangan telah berupaya memberikan nasihat secara wajar kepada Pemohon dalam rangka perdamaian, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya yang telah dibacakan dalam persidangan, Pemohon mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya Pemohon memohon agar hubungan perkawinannya dengan Termohon diceraikan dengan Talak Satu Raj'i, dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, maka segala dalil dan/atau alasan permohonan Pemohon harus dianggap benar dan Pemohon tidak lagi perlu membuktikan lebih lanjut, sebagaimana norma hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, kecuali tentang dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang pembuktiannya harus dilakukan dengan cara tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku demi menegakkan nilai kebenaran dan keadilan (*To enforce truth and justice*);

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.3 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan salinan dari alat bukti surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P.3 merupakan alat bukti surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, maka berdasar ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg bukti P.1 sampai dengan P.3 tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama, 1) SAKSI I (Saksi I), dan 2) SAKSI II (Saksi II), yang identitas dan keterangan masing-masing telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Saksi I dan Saksi II masing-masing adalah orang yang dekat dengan Pemohon, yang merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Pemohon dan Termohon, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 R.Bg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi. Sepanjang Keterangan Saksi yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan, maka sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg alat bukti Saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagai Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang akan diuraikan sebagai berikut:

*Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2022/PA.Ksn*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Pemohon yang saling bersesuaian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Januari 2015 di wilayah administratif KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Sragen;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Pemohon yang saling bersesuaian terbukti bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Pemohon yang saling bersesuaian terbukti bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun namun belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Pemohon yang saling bersesuaian terbukti bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena masalah keuangan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Pemohon yang saling bersesuaian terbukti bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada sekitar setahun yang lalu, dimana Pemohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama sekitar setahun dan selama itu pula Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Pemohon yang saling bersesuaian terbukti bahwa telah dilakukan upaya penasihatan oleh saksi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut dan terkait dengan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sampai dengan diucapkannya putusan ini, Termohon tidak hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula mengirim

*Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2022/PA.Ksn*



wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadiran Termohon tersebut ternyata tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sementara Relaas Panggilan kepada Termohon telah ternyata dilakukan secara sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon diadili tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah secara jelas mengungkap keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang ternyata telah diwarnai adanya perselisihan dan puncaknya terjadi pada sekitar setahun yang lalu. Perselisihan itu pada pokoknya disebabkan karena masalah keuangan rumah tangga. Selama masa berpisah itu tidak indikasi dan tanda-tanda akan rukun kembali. Fakta sedemikian ini tidak lagi sejalan dengan norma-norma hukum dalam membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s.d. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam dan juga fakta hukum tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh QS. AS-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Akibatnya secara nyata telah menimbulkan dampak buruk (*mudharat*) terhadap Pemohon dan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang tidak seharusnya terjadi dalam sebuah hubungan perkawinan yang sakral. Apalagi keadaan itu telah jauh dari tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kemudian terwujud kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan

*Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2022/PA.Ksn*



penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Pemohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Hakim mengambil alih dan menjadikan pendapat sendiri, pendapat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 ;

**قد إختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين  
ولم يعد يدفع فيها تصحح ولا صلح وحيث تصحح الربطة الزوج  
صورة من غير روح لأن الإستمرار رمعناه ان يحكم على احد  
الزوجين باللسجن المؤبد وهذا تباها روح العدالة**

Artinya: *Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2022/PA.Ksn



huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kasongan adalah talak satu Raj'i, maka sebagaimana maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon (suami) dapat rujuk dengan Termohon (isteri) selama Termohon berada dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 320.000,00 ( Tiga ratus dua puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Kasongan pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh FARIZ PRASETYO AJI, S.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh EKA DIAN PUSPITASARI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

*Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2022/PA.Ksn*



Ketua Majelis,

**FARIZ PRASETYO AJI, S.H.**  
Panitera Pengganti,

**EKA DIAN PUSPITASARI, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	320.000,00

(Tiga ratus dua puluh ribu Rupiah).